

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG  
DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS  
DI KABUPATEN KOLAKA**

**TESISI**



**Oleh :**

**ACHMAD JUMADES, SH**

**NIM : 21301800105**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG  
DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS  
DI KABUPATEN KOLAKA**

**TESISI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Oleh :**

**ACHMAD JUMADES, SH**

**NIM : 21301800105**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG  
DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS  
DI KABUPATEN KOLAKA**

Oleh :

**ACHMAD JUMADES, SH**

NIM : 21301800105

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal, 29 Desember 2022

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH**

**NIDN : 0607077601**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH**

**NIDN : 0620046701**

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG  
DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS  
DI KABUPATEN KOLAKA**

Oleh :

**ACHMAD JUMADES, SH**

**NIM : 21301800105**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 26 Januari 2023

Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH**

**NIDK : 0620046701**

Anggota

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**

**NIDK : 0607077601**

Anggota



**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn**

**NIDK : 8954100020**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH**

**NIDN : 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ACHMAD JUMADES, SH**  
N I M : 21301800105  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KOLAKA**” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 Desember 2022

Yang Menyatakan



**ACHMAD JUMADES, SH**  
**NIM : 21301800105**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ACHMAD JUMADES, SH**  
N I M : 21301800105  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Tesis dengan judul :  
**“KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KOLAKA”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis, selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2022

Yang Menyatakan,

  
FCF9AAKX291474461  
**ACHMAD JUMADES, SH**  
NIM : 21301800105

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Karunia Allah yang Paling Lengkap adalah Kehidupan yang didasarkan pada Ilmu Pengetahuan. (Ali bin Abi Thalib) ;
2. Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada Kebenaran saja, tetapi juga Kesalahan. (Carl Gustav Jung) ;
3. Untuk Menyelesaikan Sesuatu yang Besar, kita tidak hanya harus Bertindak, tetapi juga Bermimpi, tidak hanya Merencanakan, tetapi juga Yakin. (Alexander Graham Bell).

Alhamdulillahirabbil Alamin, Rasa Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Manjadda Wajadda, Tesis ini saya persembahkan buat Orang Tuaku tercinta dan tersayang Bapak Almarhum La Midi dan Ibu Andi Mantang, Istriku tercinta dan tersayang Ibu Hasriana, S.Kep.,Ns dan Anakku tercinta dan tersayang Almarhum Muhammad Alfath, dan Keluarga Besarku serta Teman-Temanku, Ibu dan Bapak Dosen yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam melakukan penulisan dan penyelesaian Tesis ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini.

Adapun judul tesis ini adalah **“Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hutang di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris di Kabupaten Kolaka”** dalam penelitian tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Ayahanda tercayang Almarhum La Midi, dan Ibu Andi Mantang, serta Istri tercinta dan tersayang Ibu Hasriana, S.Kep.,NS yang mereka semua telah memberikan motivasi dan support kepada penulis selama menjalani masa studi.

Penelitian tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku pembimbing yang senantiasa secara tulus dan ihklas bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa serta memberikan arahan, masukan, dan saran guna membantu penulis menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terkhusus Staf Program Studi Kenotariatan Bapak Ikrom dan Ibu Laili Rohmah yang telah banyak membantu selama masa perkuliahaan.
7. Bapak Paheri, S.H.,M.Kn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Kolaka yang menerima dan bersedia membantu penulis saat melakukan penelitian serta bersedia memberi banyak masukan dan bimbingan selama penulisan Tesis ini.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan PT. Antam, Tbk, serta seluruh Keluarga Besar Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kolaka dan Keluarga Besar Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi


Tenggara, yang telah memberikan support dan dukungan baik Materil maupun Moril kepada penulis selama dalam penulisan Tesis ini.

9. Teman–teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang selalu setia memberi support dan dukungan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. Aamiin Yaa Rabbal’alaamiin. Terima kasih.

Semarang, 29 Desember 2022

**ACHMAD JUMADES, SH**  
**NIM : 21301800105**



## ABSTRAK

Surat pengakuan hutang yang dibuat oleh para pihak secara dibawah tangan, dapat didaftar dalam buku khusus yang tersedia untuk itu oleh Notaris secara legalisasi. Dalam praktiknya apabila para pihak terjadi sengketa terkait surat pengakuan hutang yang dibuat di bawah tangan yang telah dilegaisi oleh Notaris, terkadang para pihak selalu menyatakan bahwa Notaris turut ikut bertanggungjawab terhadap surat pengakuan hutang yang dibuat dibawah tangan, hanya karena dalam surat pengakuan hutang tersebut terdapat tanda tangan dan stempel Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Kolaka, untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang yang dilegalisasi ketika terjadi sengketa oleh para pihak dan untuk mengetahui dan menganalisis contoh akta pengakuan hutang secara autentik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; serta data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh miles dan huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Kedudukan hukum terhadap surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris sama dengan akta autentik, sepanjang dalam proses pembuatannya memenuhi syarat formil dan materil dan tidak disangkal akan kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kedua*, Tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi apabila terjadi sengketa oleh para pihak yaitu Notaris dapat diminta keterangannya terkait kepastian tanggal terhadap surat dibawah tangan, keaslian tanda tangan para pihak, prosedur dan mekanisme legalisasi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata kunci :** Kedudukan Hukum, Pengakuan Hutang, Legalisasi, Notaris.

## ABSTRACT

*A letter of acknowledgment of debt made by the parties privately, can be registered in a special book available for that by a notary legally. In practice, if the parties have a dispute regarding the acknowledgment of debt made privately which has been delegated by a Notary, sometimes the parties always state that the Notary is also responsible for the acknowledgment of debt made privately, just because the acknowledgment of debt contains a sign Notary's hand and stamp. This study aims to determine and identify the legal status of private acknowledgments legalized by a notary in Kolaka district, to identify and analyze the responsibility of a notary to a deed of acknowledgment that was legalized when a dispute occurred between the parties and to find out and analyze examples of deed of acknowledgment of debt. authentically.*

*The approach method used in this thesis is a sociological juridical legal research method. The specification of this research uses descriptive analysis. The type of data used in this study is primary data consisting of the 1945 Constitution; Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary; Code of Civil law; as well as secondary data containing books and other supporting documents. Collecting research data using interview techniques and study of documents or library materials. The data analysis method used in analyzing the data is an interactive model qualitative analysis as proposed by Miles and Huberman.*

*The results of the study show that: First, the legal position of private acknowledgments legalized by a Notary is the same as an authentic deed, as long as the process of making it fulfills the formal and material requirements and is not denied the truth, this is in accordance with the provisions of Article 1338 paragraph (1) Code of Civil law. Second, the Notary's responsibility for the legalized underhand acknowledgment of debt if there is a dispute between the parties, namely the Notary can be asked for information regarding the certainty of the date of the underhanded letter, the authenticity of the signatures of the parties, procedures and mechanisms for legalization, in accordance with Article 15 paragraph (2) ) letter (a) Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public, and Article 1874 of the Civil Code.*

**Keywords :** *Legal Position, Debt Acknowledgment, Legalization Notary*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teori .....	19
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Surat Pengakuan Hutang .....	35

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris .....	56
E. Pendekatan Dalam Prespektif Islam Tentang Hutang .....	67
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hutang Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris .....	75
B. Tanggungjawab Notaris Terhadap Surat Pengakuan Hutang Yang Dilegalisasi Ketika Terjadi Sengketa Oleh Para Pihak .....	94
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>111</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu konsekuensi dari negara hukum yaitu tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan dengan ketentuan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hukum dapat menjadi sebuah payung teduh tempat orang berlindung dari segala bentuk ketidakpastian, namun di sisi lain dapat menjadi sebuah rimba belantara yang sangat membingungkan bagi mereka yang tidak memahaminya akan aturan hukum tersebut. Proses penegakkan hukum memiliki tujuan dimana untuk memberikan dan menjamin suatu kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta menghargai Hak Asasi Manusia.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup> Prinsip akan suatu persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) mengandung sebuah konsekuensi yaitu bahwa siapapun di negara ini, tanpa memandang kedudukan status sosialnya, wajib untuk diperlakukan yang sama dan setara di hadapan hukum tanpa ada perbedaan.

---

<sup>1</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasra Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum yaitu sebagai sarana yang lebih luas dari pengertian hukum sebagai alat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan salah satu alat untuk memelihara ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong tumbuhnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang baru maupun perubahannya yang mana seringkali tidak diimbangi dengan pengetahuan hukum terhadap masyarakat. Sering kali masyarakat masih memandang bahwa hukum hanya merupakan bidang ilmu pengetahuan yang penuh dengan kompleksitas dan selukbeluk sehingga sangat sulit untuk dipahami.

Sumber hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang lazim dikemukakan dalam pembahasan tata hukum Indonesia adalah peraturan perundang-undangan, selain dari itu dibutuhkan juga hukum nasional yang lebih komprehensif dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat dengan mengedepankan pembaharuan hukum warisan belanda yang masih terus diberlakukan.<sup>3</sup> Hukum pada dasarnya bukan hanya sebagai pedoman saja yang hanya dibaca, dilihat, diketahui, melainkan hukum itu untuk dilaksanakan atau ditaati.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hal. 14

<sup>3</sup> Deasyi Soeikromo, 2011, *Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parte Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan di Indonesia.*, Disertasi Pascasarjana UNPAD, hal. 2.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 1

Pengaruh hukum acara perdata ditengah-tengah masyarakat sering kali kita jumpai yang mana biasanya terjadi sangat tidak kecil. Salah satu contohnya apabila ada orang yang berkehendak untuk membuat surat perjanjian dibawah tangan, terkadang mengikutsertakan dua orang saksi yang ikut turut menandatangani surat perjanjian tersebut, selain dari itu terkadang juga masih dububuhi materai. Hal tersebut biasanya sudah merupakan kebiasaan yang sering terjadi dimasyarakat. Pada dasarnya tidak ada keharusan atau ketentuan yang mengatur secara terperinci terkait untuk mengikutsertakan dua orang saksi dan materai tersebut.<sup>5</sup>

Perikatan mungkin bisa terbentuk ataupun terwujud berawal dari persetujuan (perjanjian) ataupun berawal dari undang-undang. Perikatan yang terjadi antara beberapa pihak merupakan peristiwa keperdataan yang secara konkret tertuang pada suatu perjanjian. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangat erat. Dimana perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian, dengan kata lain, perjanjian adalah sumber dari perikatan disamping sumber lain yang bisa melahirkan perikatan. Sumber lain tersebut, yaitu undang-undang.<sup>6</sup>

Hukum perikatan dilakukan dengan system terbuka, artinya setiap orang boleh mengadakan perikatan, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan dalam undang-undang. Akan tetapi, keterbukaan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 6

<sup>6</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 20

1. Tidak dilarang oleh undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Ketentuan penggunaan system terbuka, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perikatan dapat timbul, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Hukum perikatan terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, sedangkan bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mana diperinci menjadi dua bagian yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan oleh suatu undang-undang dan perikatan yang timbul karena suatu perbuatan orang. Perikatan yang timbul karena suatu perbuatan orang sebagaimana dalam Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*rechtmagig*) dan suatu perikatan yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mortokusumo, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Ada pula

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 24

<sup>8</sup> Ibid, hal. 25

yang mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi. Perikatan sifatnya lebih luas dan abstrak daripada perjanjian yang lebih sempit dan konkret.<sup>9</sup>

Perikatan itu sendiri yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menerangkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga dalam perikatan menimbulkan akan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>10</sup>

Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang atau yang bersifat halal. Dengan

---

<sup>9</sup> Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta, hal. 122

<sup>10</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 92

terpenuhinya syarat tersebut, maka suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum dan mengikat bagi mereka dan para pihak yang membuatnya.<sup>11</sup>

Perjanjian yang tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian memberikan kebebasan seluas luasnya kepada masyarakat untuk melaksanakan perjanjian yang berisi apa saja yang penting tidak melanggar ketertiban umum dan kesusialaan. Hal tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kebebasan berkontrak.<sup>13</sup>

Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak menimbulkan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak inilah merupakan

---

<sup>11</sup> Ibid, hal. 93

<sup>12</sup> Ibid, hal. 94

<sup>13</sup> R. Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, hal. 127



akibat suatu perjanjian. Sebenarnya akibat hukum perjanjian merupakan pelaksanaan dari isi perjanjian itu sendiri.<sup>14</sup>

Peristiwa hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Hukuman dalam hukum acara perdata umumnya yaitu memberikan ganti rugi kepada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah dirugikan atas adanya pelanggaran yang terjadi.<sup>15</sup>

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka yang terkenal yaitu sumber daya alamnya yang melimpah, terlepas dari itu di Kabupaten Kolaka terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang telah lama eksis hingga saat ini, dimana salah satunya adalah perusahaan milik negara yaitu PT. Antam, Tbk, selain itu terdapat pula juga perusahaan milik swasta lainnya seperti PT. Vale Indonesia, Tbk, PT. Ceria Nugraha Indotama, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya yang mengeruk hasil bumi di wilayah daratan Kabupaten Kolaka.

Kabupaten Kolaka yang akan kaya dengan hasil bumi, membuat masyarakat banyak melakukan suatu tindakan dan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satunya yaitu proses pinjam meminjam uang antara masyarakat

---

<sup>14</sup> Rini Pamungkasih, 2009, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Cetakan Kedua, Gradien Mediatama, Yogyakarta, hal.13

<sup>15</sup> Surwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 8

yang satu dengan masyarakat yang lain, baik itu secara orang perorangan, maupun orang perorangan dengan perusahaan perbankan, baik itu perjanjian kredit, maupun perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR), yang biasanya hanya mengikatkan diri dan membuat dalam surat pengakuan hutang di bawah tangan yang antara para pihak yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris.

Utang piutang merupakan salah satu dimana uang yang diambil dari orang lain tersebut untuk dipinjamkan kepada orang, ketentuan utang piutang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya menegaskan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian.

Pinjaman biasanya diawali dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu antara pihak. Setiap pihak yang menerima pinjaman akan selalu mengharapkan suatu pinjaman tersebut dapat dijamin. Dengan terjadinya perjanjian maka timbul perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang mana para pihak yang mengadakan suatu perjanjian agar mematuhi perjanjian yang telah dibuatnya, karena perjanjian yang mereka buat berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>16</sup>

Perjanjian terkait pinjam meminjam dan lain-lain, biasanya dibuat dalam bentuk tertulis agar menghindari terjadi hal-hal yang tidak diharapkan antara

---

<sup>16</sup> Rini Pamungkasih, op. cit., hal. 9

para pihak dikemudian hari. Dimana para pihak biasanya menandatangani surat perjanjian pinjaman meminjam tersebut yang dibuat secara tertulis, agar masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum yang bersifat mengikat terkait akan perjanjian yang telah disepakati.

Surat pengakuan hutang merupakan suatu surat yang mana bisa dibuat untuk dapat menjamin suatu kepastian hak dan hukumnya serta kewajiban antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Dalam praktik sehari-hari surat pengakuan hutang biasanya dibuat dalam bentuk surat pengakuan hutang secara autentik dan atau surat pengakuan hutang dibawah tangan.

Surat pengakuan hutang secara autentik biasa dikenal dengan istilah grosse akta yaitu pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris. Grosse akta pengakuan hutang diatur dalam ketentuan pasal 224 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 258 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), yang menjelaskan bahwa grosse akta pengakuan hutang adalah sebuah surat yang dibuat oleh Notaris antara orang alamiah atau badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang mana bersangkutan mengaku, berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu.

Penjelasan Pasal 258 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) menyebutkan bahwa grosse akte pengakuan hutang tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila di dalam grosse akte tersebut memenuhi

dua syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, adapun syarat tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Syarat formil, yaitu diman grosse akte tersebut harus merupakan salinan kata demi kata dari akte pengakuan utang yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, memakai kepala akta tertulis “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta tanggal pengeluarannya;
2. Syarat materiil, yaitu dimana grosse akte tersebut isinya harus berupa pengakuan utang sepihak, tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada kreditur, dan isi tidak boleh bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Pelepas Uang (*Geldscheiter Ordanantie* tahun 1983).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta tertulis kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi grosse akta merupana suatu salinan akta yang merupakan pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris terhadap suatu perjanjian kredit antara para pihak.

Notaris mempunyai fungsi untuk melayani masyarakat dalam hal bidang hukum keperdataan, khususnya dalam proses pembuatan akta autentik. Akta Notaris merupakan suatu bukti yang sempurna bagi para pihak, hal tersebut

sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan yaitu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwarisnya atau orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Akta autentik adalah suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana perjanjian dibuat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat pengakuan hutang yang dibuat secara autentik adalah suatu perjanjian yang harus memenuhi empat persyaratan yaitu antara lain :<sup>17</sup>

1. Perjanjian tersebut harus dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Perjanjian harus dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa ;
3. Perjanjian harus dibuat oleh pejabat umum;
4. Perjanjian harus dibuat di wilayah kerja pejabat yang bersangkutan.

Surat pengakuan hutang di bawah tangan diatur dalam ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pada intinya menjelaskan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tuisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

---

<sup>17</sup> Rini Pamungkasih, Op. cit., hal. 15

Seorang pejabat umum yang dimaksud yaitu adalah Notaris atau pejabat umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Surat pengakuan hutang di bawah tangan merupakan suatu perjanjian-perjanjian yang mana dibuat sendiri antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pejabat Notaris yang berwenang untuk itu. Ada dua macam perjanjian di bawah tangan yaitu perjanjian di bawah tangan yang isinya disusun dan dirumuskan secara bersama oleh para pihak, dan perjanjian di bawah tangan yang isinya atau formatnya telah dibakukan oleh salah satu pihak.<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dalam undang-undang lainnya. Notaris bertanggungjawab terhadap akta autentik yang dibuatnya.

Notaris memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang, salah satu kewenangan dari Notaris yaitu kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya yaitu Notaris berwenang :

1. Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau

---

<sup>18</sup> Rini Pamungkasih, Op. cit., hal. 17



yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang ;

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking);
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Surat pengakuan hutang yang dibuat oleh para pihak secara dibawah tangan, dapat didaftar dalam buku khusus yang tersedia untuk itu oleh Notaris secara legalisasi. Dalam praktiknya apabila para pihak terjadi sengketa terkait surat pengakuan hutang yang dibuat di bawah tangan yang telah dilegaisi oleh Notaris, terkadang para pihak selalu menyatakan bahwa Notaris turut ikut bertanggungjawab terhadap surat pengakuan hutang yang dibuat dibawah tangan oleh para pihak yang telah dilegalisasi oleh Notaris, hanya karena dalam surat pengakuan hutang tersebut terdapat tanda tangan dan stempel Notaris. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah yang mana selanjutnya dibuat dalam bentuk Tesis dengan mengangkat sebuah judul yaitu : **“KEDUDUKAN HUKUM SURAT PENGAKUAN UTANG DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KOLAKA”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Kolaka ?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang yang dilegalisasi ketika terjadi sengketa oleh para pihak ?
3. Bagamana contoh akta pengakuan hutang autentik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kedudukan hukum surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang yang dilegalisasi ketika terjadi sengketa oleh para pihak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait contoh akta pengakuan hutang secara autentik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat yaitu manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, adapun manfaat secara teoritis dan brakti yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan pada khususnya dalam bidang ilmu kenotariatan;
  - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi setiap kepentingan yang sifatnya akademis;

- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang soluktif bagi kepentingan masyarakat;
- d. Penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat berguna bagia setiap kepentingan dalam perbuatan perdata baik secara orang perorangan maupun kepentingan dalam bidang perberbangkan, ilmu hukum pada umumnya, dan bagi hukum perjanjian pada khususnya, serta diharapkan dapat menghasilkan konsep hukum perjanjian yang baru dalam pembahasan terkait surat pengakuan hutang di bawah tangan.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharpkan dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan tentang kedudukan hukum surat perjanjian pengakuan utang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam rangka pengembangan terkait hukum perjanjian.

## E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala suatu peneliti tidak beranjak pada sebuah aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan dikarenakan memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, seorang peneliti harus mampu membangun suatu konsep untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitannya. Konsep dasar diperoleh setelah dilakukannya penelusuran terkait bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam suatu penelitian yang berupa kajian pustaka yang menyangkut tentang permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat kerangka konseptual merupakan suatu pengarang atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam suatu proses penelitian. Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan suatu istilah-istilah yang digunakan dalam proses penelitian, maka dikemukakan terkait beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian, agar memudahkan pemahaman dalam proses penyusunan tesis yaitu, sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum (*legal standing*) pada pokoknya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara hukum. Dalam tatanan hukum Indonesia, kedudukan hukum (*legal standing*) setiap pihak telah diberikan batasan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

2. Surat Pengakuan Hutang

Surat pengakuan hutang adalah suatu surat yang dibuat oleh debitur yang menyatakan jumlah hutang, biaya, dan kewajiban lain yang wajib dibayarkan kepada kreditur dalam waktu tertentu serta jaminan apabila debitur ingkar janji. Surat pengakuan hutang dapat mengikat secara hukum

---

<sup>19</sup> “ADCO Law”, Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatanan Hukum Indonesia, <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> diakses tanggal 12 Agustus 2022 pkl. 20.15 WITA

dan dapat dilakukan eksekusi tanpa perlu putusan pengadilan apabila dibuat dihadapan Notaris secara autentik.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

### 3. Surat Di Bawah Tangan

Surat dibawah tangan adalah adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tuisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seorang pejabat umum yang dimaksud yaitu adalah Notaris atau pejabat umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

### 4. Legalisasi

Legalisasi adalah suatu kewenangan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi), hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

---

<sup>20</sup> “Noer Sida”, Surat Pengakuan Hutang yang Sangat Penting dalam Hutang Piutang, <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/surat-pengakuan-hutang/> diakses tanggal 12 Agustus 2022 pkl. 21.25 WITA



Jabatan Notaris, yang dalam hal ini para pihak hanya tanda tangan di hadapan Notaris dimana Notaris tidak memastikan isi mengenai suatu akta apakah benar atau tidak.

#### 5. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori biasanya berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lain, biasanya ada sebab akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel.<sup>21</sup> Adapun kerangka teori yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu :

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum terdapat tiga tujuan hukum, yaitu

---

<sup>21</sup> "Sampoerna University", Pengertian Kerangka Teori, Fungsi dan Syarat-Syarat Membuatnya, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/> diakses tanggal 13 Agustus 2022 pk. 10.15 WITA

kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.<sup>22</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri tersebut disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Menurut Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga dapat juga memberikan suatu wewenang dan mengatur terkait cara memecahkan suatu masalah hukum serta memelihara akan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni suatu kepastian hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini mencoba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran positivisme hukum. Tulisan ini akan diharapkan mampu menerangkan

---

<sup>22</sup> “Sonny Pungus’, Teori tujuan Hukum, <https://www..sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html/> diakses tanggal 13 Agustus 2022 pkl. 13.45 WITA

terkait antara hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum. Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi sebuah dasar makna dari kepastian hukum, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Hukum positif yaitu undang-undang;
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan;
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga dapat menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan;
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Suatu kepastian hukum akan erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, yang bersifat menyamaratakan. Keadilan yang bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga suatu aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek inilah yang nantinya akan dapat menjamin adanya kepastian hukum, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pada dasarnya kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rechts selbst*). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu :<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung in Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart, hal. 36

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerepan KUHP Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 76

1. Bahwa hukum itu positif, artinya adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, dan kesopanan;
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaannya, di samping itu juga mudah untuk dijalankan;
4. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Berdasarkan uraian-urain terkait kepastian hukum yang telah dijelaskan diatas, maka kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harusnya berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum tersebut.

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>25</sup> Pada dasarnya bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab

---

<sup>25</sup> “Youky Surinda’, Konsep Tanggaungjawab Menurut Teori Tanggungjawab Dalam Hukum, <https://id.linkedin.com/> diakses tanggal 13 Agustus 2022 pkl. 14.55 WITA

hukum tersebut, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :<sup>26</sup>

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya akan memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya.

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa, Nusa Media, Bandung, hal. 140

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan suatu masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis.<sup>27</sup>

Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.<sup>29</sup>

Penelitian yuridis sosiologis yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Hukum*, UI Perss, Jakarta, hal. 45

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet II, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hal. 43

<sup>29</sup> Agung Nugroho dan Sukami, 2020, "Notaruy Authority in Instaling Mortgage as Effort to Settie Bad Credit (Second Way Out)", *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol 2, No. 2, 2020, hal. 93



suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>30</sup>

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>31</sup> Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan sebuah gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil suatu kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

### **3. Jenis Sumber Data**

Jenis sumber data dalam penelitian ini dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data lapangan. Data primer ini didapat melalui penelitian dengan wawancara langsung terhadap subjek penelitian;

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, hal. 72

b. Data Sekunder, yaitu data lain yang mencakup suatu dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berikut ini merupakan beberapa data yang tergolong data sekunder yang digunakan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain :
  - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari :
  - a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema akta pengakuan hutang, surat pengakuan hutang, pelayanan publik, pelayanan

perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan;

- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan;
- c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang dapat memberikan suatu informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi yaitu kamus hukum, kamus bahasa Inggris hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan lainnya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu peristiwa tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara ini sering di hubungkan dengan pekerjaan jurnalistik untuk keperluan penulisan berita media massa. Namun wawancara juga dapat dilakukan oleh pihak lain keperluan, misalnya untuk penelitian pembuatan skripsi, tesis atau disertasi.

Penelitian dalam melakukan wawancara dalam pembuatan tesis ini menggunakan teknik wawancara adalah bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku terhadap pedoman

wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan suatu data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan akan lebih kepada fokus pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Bahan pustaka adalah suatu teknik atau pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku, bahan tertulis serta referensi yang ada relevannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi suatu bagian yang penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan suatu informasi berkaitan dengan kedudukan hukum surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

## 5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, maka data dianalisa menggunakan suatu argumetasi hukum yang logis dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Metode analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. “Menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong analisis

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>32</sup>

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar dapat diperoleh suatu kejelasan dari permasalahan yang kemudian di tarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti dari isi yang diinginkan, maka sistematika penulisan dalam tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab, secara garis besar sebagaimana yang dijabarkan dibawah ini yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan yang memberikan suatu informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>32</sup> Lexy J. Maleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 284

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum yang berisikan tinjauan umum tentang kedudukan hukum, tinjauan umum tentang surat pengakuan hutang, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang Jabatan Notaris.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang kedudukan hukum surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Kolaka yang memuat tentang tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait kedudukan hukum surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

Kedudukan Hukum biasanya sering dikenal dengan istilah (*legal standing*) yang mana pada pokoknya yaitu suatu di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan telah memenuhi syarat dan olehnya itu mempunyai hak untuk mengajukan suatu permohonan perselisihan atau sengketa. Hukum berkaitan erat dengan suatu perkembangan dalam peradaban dan perkembangan sejarah sosial yang sangat kuat dan besar kaitannya. Hal itu tentu memiliki suatu kesamaan dengan teori yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam suatu ilmu dan penelitian- penelitian hukum.

Hukum merupakan suatu komponen utamanya adalah masyarakat dan aturan yang didalamnya terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan proses pembentukan dan penerapan hukum. Manusia dibentuk dan dibangun di atas landasa pikiran, norma, agama, etika, dan nilai sosial-budaya. Kamus hukum menyebutkan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Yan Pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, hal. 284

Memahami hukum akan lebih mudah apabila dengan berpedoman pada suatu pendapat para ahli tentang pengertian hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Aristoteles

Hukum adalah sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengikat masyarakat serta hakim. Bentuk dan isi dari konstitusi berbeda dari undang-undang. Karena undang-undang memiliki kedudukan untuk mengawasi hakim dalam menghukum orang yang bersalah.<sup>34</sup>

2. Menurut Hans Kelsen

Hukum adalah sebagai ketentuan sistem peraturan norma yang mengatur manusia kehidupan untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Menurut Austin Hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi.<sup>35</sup>

3. Menurut Austin

Hukum adalah setiap undang-undang positif yang telah ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh individu atau kelompok orang yang berkuasa bagi anggota atau kelompok masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang dapat membuat hukum adalah yang berkuasa.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> “By Dwi”, Pengertian Hukum, <http://umum-prngertian.blogspot.sg/2016/02/pengertian-umum-hukum-adalah.html/> diakses tanggal 21 September 2022 pkl. 14.50 WITA

<sup>35</sup> Philips M, Hadjon, 1987, *Teori Hukum*, Gajah Mada University, Yogyakarta, hal.10

<sup>36</sup> “E-Jurnal”, dengan judul terkait, “*Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*”, <http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html/>, diakses tanggal 21 September pkl. 16.55 WITA

Hukum menetapkan suatu perbuatan yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan diperintah untuk dapat dilaksanakan. Hukum juga memiliki suatu nilai yaitu sebuah norma yang mengklompokkan suatu kejadian atau fakta tertentu yang menjadi sebuah peristiwa atau fakta yang memiliki akibat hukum.<sup>37</sup>

Ahli hukum di Indonesia juga memiliki tersendiri terkait pendapatnya, mengenai pengertian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Hukum adalah peraturan yang memiliki sifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat yang dibuat dan dilaksanakan oleh badan resmi yang berwajib.<sup>38</sup>

2. Menurut S.M Amin

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hokum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia.<sup>39</sup>

3. Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Hukum yang baik harus tidak hanya melihat hukum hanya sebagai perangkat norma, kaidah dan asas kehidupan yang mengatur manusia dalam bermasyarakat, tetapi memiliki cakupan sebagai lembaga (institusi) dan proses yang bertujuan untuk mewujudkan hukuman tertentu pada setiap pelanggaran yang terjadi.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Abu Daud Busroh, 1985, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 110

<sup>38</sup> CST. Kansil, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 11

<sup>39</sup> Ibid, hal. 12

<sup>40</sup> Ibid, hal. 12

Pengertian hukum yang telah disebutkan diatas oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hukum itu memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Peraturan yang mengatur perilaku manusia dan pergaulannya di dalam kehidupan masyarakat;
2. Peraturan dibuat oleh badan (instansi) resmi yang berwajib;
3. Peraturan hukum dalam pelaksanaannya memiliki sifat memaksa;
4. Memiliki sanksi yang tegas kepada yang melanggar peraturan.

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu tiap individu memiliki rasa hubungan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.<sup>42</sup> Dengan adanya norma membuat manusia memiliki acuan dalam mengatur dan mengelola tingkah lakunya. Norma menunjuk apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum pada masyarakat berfungsi sebagai norma untuk membuat manusia terikat dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan,

---

<sup>41</sup> Ibid hal. 13

<sup>42</sup> Ishak, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 29

subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Kedudukan hukum biasanya disebut juga sebagai locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yang terjadi.<sup>43</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Surat Pengakuan Hutang

Hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi yaitu pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Hutang piutang pada dasarnya merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia, namun ada baiknya dihindari. Pada umumnya, setiap orang berhutang karena adanya suatu kebutuhan mendasar tertentu atau untuk kebutuhan modal usaha atau bisnis. Dalam hutang piutang yang paling penting adalah suatu itikad baik untuk dapat menunaikan tanggungjawab tentang pembayaran utang, untuk menghindari terjadinya sengketa maka perlu kiranya untuk membuat surat pernyataan pengakuan hutang piutang.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> “Wikipedia”, “Pengertian Kedudukan Hukum” <https://id.wikipedia.org/wiki/kedudukan-hukum>, diakses tanggal 21 September 2022 pk1. 17.10 WITA

<sup>44</sup> “Tim Editor Rumah.Com”, tentang 4 Contoh Surat Pernyataan Hutang Piutang Supaya Hutang Tetap Aman, <https://www.rumah.com/panduan-properti/surat-pernyataan-hutang-piutang-66942/> diakses pada tanggal 27 September 2022 pk1. 10:15 WITA

## 1. Pengertian Surat Pengakuan Hutang

Surat pengakuan hutang adalah salah satu instrumen hutang yang dibuat mengikat secara hukum. Dimana di dalamnya mencakup pernyataan mengenai jumlah hutang, periode hingga jaminan atau agunan. Surat ini disusun demi kepentingan debitur maupun kreditur. Instrumen ini sebenarnya memiliki peran penting dalam suatu transaksi kredit atau hutang. Dimana, surat tersebut akan menjadi bukti bahwa pihak bersangkutan (debitur) mengakui adanya hutang secara sadar.<sup>45</sup>

Surat pengakuan hutang sebenarnya hanya dibuat untuk salah satu pihak saja yang dalam hal ini adalah pihak peminjam uang atau debitur. Bisa dikatakan bahwa dokumen pengakuan hutang ini merupakan turunan dari perjanjian sehingga seharusnya tidak bisa berdiri sendiri.<sup>46</sup>

Menurut Soetarno Soedja bahwa yang dimaksud dengan pengakuan hutang yaitu suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani yang berisikan pengakuan hutang sejumlah uang, sejumlah uang dengan syarat-syarat yang dibuat memenuhi keinginan oleh para pihak.<sup>47</sup>

Surat pengakuan hutang ini dibuat dengan keterlibatan dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Dengan begitu, mereka sama-sama menyepakati isi yang tercantum didalamnya. Juga diperlukan tanda tangan dari kedua belah

---

<sup>45</sup> “Menyala”, tentang 7 Contoh Surat Pengakuan Hutang Untuk di Jadikan Referensi, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/7-contoh-surat-pengakuan-hutang-untuk-dijadikan-referensi/>, diakses pada tanggal 27 September 2022 pk. 14:45 WITA

<sup>46</sup> “Noer Sida”, Justika, tentang Surat Pengakuan Hutang yang Sangat Penting Dalam Hutang Piutang, <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/surat-pengakuan-hutang/> diakses pada tanggal 28 September pk. 14:30 WITA

<sup>47</sup> Soetarno Soedja, 1998, *Gros Akta Pengakuan Hutang & Gros Akta Hipotek*, Media Notariat No. 8-9, Jakarta, hal. 166



pihak. Dengan adanya surat pengakuan atas hutang di bawah tangan, kreditur akan merasa lebih aman dan tenang. Karena, Ia memiliki jaminan di masa mendatang apabila terjadi perselisihan atau bila kreditur berusaha kabur.

Manfaat yang bisa didapatkan ketika memutuskan untuk membuat surat pengakuan hutang, yaitu :

- a. Sebagai bentuk pengakuan dan tanggung jawab dari pihak debitur bahwa ia memiliki hutang yang harus dibayarkan;
- b. Sebagai bentuk pengikat diantara kedua belah pihak bahwa sudah ada transaksi hutang piutang;
- c. Sebagai alat bukti untuk menjamin suatu kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi ;
- d. Menjadi bukti kuat jika nantinya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Seorang yang berhutang, mempunyai suatu piutang pada si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada si berpiutang yang lainnya, maka hutang piutang antara kedua orang itu dapat di perhitungkan untuk suatu jumlah yang sama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat pengaturan terperinci tentang akta pengakuan hutang. Namun demikian menurut Subekti dalam Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan perkataan *causa* berarti kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu hutang, artinya suatu persetujuan (yang dimaksudkan

suatu pengakuan hutang) adalah sah apabila tidak disebutkan suatu causa tetapi sebetulanya ada suatu causa yang diperbolehkan.<sup>48</sup>

Menurut Khoidin, mempersempit tentang pengertian surat-surat hutang (*schulbrieven*) menjadi suatu pengakuan hutang yang bersifat sepihak (*eenzijdig*) dan sudah pasti jumlahnya.<sup>49</sup> Dengan adanya penyempitan makna tersebut maka surat hutang yang tadinya merupakan surat hutang yang dibuat oleh dua pihak, menjadi pengakuan hutang yang dibuat secara sepihak.

## 2. Bentuk Surat Pengakuan Hutang

Surat pengakuan hutang di bawah tangan diatur dalam ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pada intinya menjelaskan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tuisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Suatu surat pengakuan hutang di bawah tangan merupakan suatu perjanjian-perjanjian yang mana dibuat sendiri antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pejabat Notaris yang berwenang untuk itu.

Surat pengakuan hutang dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu surat pengakuan hutang yang dibuat dibawah tangan oleh para pihak, dan surat pengakuan hutang yang dibuat oleh pajabat yang berwenang yaitu

<sup>48</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 137

<sup>49</sup> M. Khoidin, 2005, *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Laksbang, Yogyakarta, hal. 91

Notaris dalam bentuk akta autentik. Berikut ini adalah perbedaan antara akta dibawah tangan dengan akta autentik yaitu sebagai berikut :

#### 1. Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah merupakan perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak tanpa adanya campur tangan dari pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai formatnya. Meski dapat dijadikan alat bukti, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik, dan tidak sesempurna kekuatan bukti akta otentik.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.<sup>50</sup>

Pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikemukakan mengenai syarat syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu :

- a. Harus ada akta.
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 110 - 112

Akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, yaitu berupa :

- a. Bentuknya yang bebas.
- b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang.
- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
- d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Akta di bawah tangan yang tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka telah mengakui dan tidak menyangkal tentang kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik.

## 2. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum akta itu. Pejabat umum yang dimaksud

adalah Notaris, Hakim, Jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil dan sebagainya. Dimana suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa syarat suatu akta dikatakan akta otentik adalah :

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Menurut Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta dikatakan akta autentik, yaitu :<sup>51</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut Faachema Andreae Situmorang, kata akta berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Sedangkan menurut ahli hukum Pitlo akta sebagai suatu surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148

<sup>52</sup> Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Gros Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineke Cipta, Jakarta, hal. 24

Akta Pengakuan Hutang sebagai salah satu jenis perjanjian yang lahir karena suatu dorongan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat akan kebutuhan suatu akta dalam hubungan hukum hutang piutang. Dimasyarakat pengakuan hutang dapat dibuat dalam bentuk surat pengakuan hutang dibawah tangan atau akta pengakuan hutang dalam bentuk autentik.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun, apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan atau perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>53</sup>

Perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan

---

<sup>53</sup> Subekti. R. Tjitrosudibio, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Politeia, Bogor, hal. 282



dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum Perjanjian dalam literatur ilmu hukum terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan disamping istilah hukum perikatan, untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi masyarakat. Ada yang menggunakan istilah hukum perutusan, hukum perjanjian ataupun hukum kontrak. Masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>54</sup>

### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak. Pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.<sup>55</sup>

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.

<sup>54</sup> Gemala Dewi dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 1

<sup>55</sup> Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 9

Perjanjian sebagaimana yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirasa begitu kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain :

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain :<sup>56</sup>

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata „mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>57</sup>

Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya

---

<sup>56</sup> Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 80 – 81

<sup>57</sup> Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 84

menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan`perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>58</sup>

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat- akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>59</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan judul perikatan. Kata perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari kata perjanjian. Perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak

<sup>58</sup> R. Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bima Cipta, Bandung, hal. 14

<sup>59</sup> Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hal. 43

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>60</sup>

Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>61</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan sebab perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan selain Undang-undang.

## 2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana yang dikemukakan dibawah ini yaitu :<sup>62</sup>

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk

---

<sup>60</sup> Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Inter Masa, Jakarta, hal. 1

<sup>61</sup> Ibid, hal. 1

<sup>62</sup> Salim, HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan;

b. Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian Notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya;

c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Terdapat tiga fungsi dari akta notariel (akta autentik) yang dibuat, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu. kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Perjanjian tertulis biasanya para pihak membuatnya dalam bentuk akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1) Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Perjanjian di bawah tangan ini terdiri dari :

- a) Akta di bawah tangan biasa, akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja;
- b) Akta Waarmerken, suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak



bertanggungjawab terhadap materi isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak;

- c) Akta Legalisasi, suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan dari para pihak, dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

2) Akta Resmi (Autentik)

Akta autentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;

- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu;
- d) Isi Perjanjian.

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian yaitu dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi mereka para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum tertentu, sedangkan apabila kita melihat dari fungsi ekonomis yaitu untuk menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>63</sup>

Sudikno Mertokusumo membagi perjanjian berdasarkan sumbernya. Pembagian ini didasarkan pada tempat perjanjian ini ditemukan. Beliau menggolongkan perjanjian berdasarkan sumbernya menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c) Perjanjian obligatoir, yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;

---

<sup>63</sup> Ibid, hal. 168 - 169

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 18

- d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ada dua akibat hukum dari perjanjian yang tidak sah yaitu sebagai :<sup>65</sup>

- a) Perjanjian yang dapat dibatalkan.

Perjanjian yang telah bikin dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian pihak tertentu, serta apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu syarat kesepakatan dan syarat kecakapan seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>66</sup>

- b) Perjanjian yang batal demi hukum.

Perjanjian dikatakan batal demi hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal.<sup>67</sup>

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat sahnya suatu persetujuan

<sup>65</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. cit, hal. 171

<sup>66</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. cit. hal. 172

<sup>67</sup> Handri Raharjo. Op. cit. hal. 57

dalam perjanjian itu harus diperlukan 4 (empat) syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu Pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>68</sup>

Perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar dari kehendak pihak-pihak yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

---

<sup>68</sup> R. Wiryo Prodjodikoro, 2004, *Asas-Asa Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 4

- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya;
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

## 2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme ini merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan ini merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

## 3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>69</sup>

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

---

<sup>69</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hal. 10

#### 4) Asas Itikad Baik (Ginede Trouw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik ini dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, yaitu dimana orang memperhatikan suatu sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, pada dasarnya penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>70</sup>

#### 5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti dari ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

---

<sup>70</sup> Ibid, hal. 12



Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi yaitu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, yaitu sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi yaitu dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau satu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.<sup>71</sup>

Ada beberapa asas penting dasar kehendak pihak dalam mencapai tujuan dalam perjanjian yang telah dijelaskan diatas, dalam hukum perjanjian juga mengenal beberapa asas-asas yaitu sebagai berikut :

- a) Asas kebebasan mengadakan perjanjian *partij otonomi*;
- b) Asas Konsesualisme (persesuaian kehendak);
- c) Asas Kepercayaan;
- d) Asas Kekuatan Mengikat;
- e) Asas Persamaan Hukum;
- f) Asas Keseimbangan;
- g) Asas Kepastian Hukum;
- h) Asas Moral;
- i) Asas Kepatuhan;
- j) Asas Kebiasaan.

---

<sup>71</sup> Ibid,hal. 12

#### D. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

Notaris dikenal sebagai pejabat umum. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara atau Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara atau Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara atau Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.<sup>72</sup>

Notaris saat bekerja dan membuat akta untuk kepentingan para pihak hanya menerima honorarium dari masyarakat atas suatu jasa yang telah dilayaninya atau Notaris juga dapat memberikan pelayanan secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Notaris mempunyai kewenangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen-dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata.<sup>73</sup>

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero. Dalam pengertian lain Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani

---

<sup>72</sup> Habib Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Edisi Cet. I, PT. Reflika Aditama, Bandung, hal. 55 – 56

<sup>73</sup> Fajriyah, Nurjanatul, 2006, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit tanpa Agunan (KTA) Bank X”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36, No. 2, hal. 167

publik dalam hal-hal tertentu.<sup>74</sup> Seorang Notaris dalam pengertian umum adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>75</sup>

Notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat atau petunjuk hukum dan penjelasan terkait undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan dengan suatu perjanjian perjanjian, membuat akta pendirian dan akta perubahan perseroan terbatas dan sebagainya.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta autentik saja. Sehingga dengan fenomena ini pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu PJN (pengaturan jabatan Notaris) dan UUJN (Undang- Undang Jabatan Notaris) dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

---

<sup>74</sup> Soetarjo Soemoatodjo, 2008, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, hal. 4

<sup>75</sup> Indonesia Legal Center Publishing, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, hal. 37

Notaris, menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dalam undang-undang lainnya.

Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap atau para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta autentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.<sup>76</sup>

Kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta autentik, misalnya menguruskan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.

## 2. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dicantumkan pada Pasal 15 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris

---

<sup>76</sup> Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37

berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendak oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberika grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu Notaris juga berwenang pula :<sup>77</sup>

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam bukti khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat dibawah tangan berupa salinan termuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. Membuat akta risalah lelan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu- satunya pejabat umum

---

<sup>77</sup> Yunita Kresna Valayvi, 2016, "Janinan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan", *Privat Law*, Vol. 4, No. 2, hal. 132

yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain.

Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat *grosse* akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Kewenangan untuk membuat akta otentik dalam arti *verlijden* (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.

Wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta di bawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan



Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi.

Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangi oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh Notaris, Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.<sup>78</sup>

Akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

---

<sup>78</sup> Sudikto Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Edisi Cet. I, Liberty, Yogyakarta, hal. 10

Menurut Kamus Hukum pengertian acta atau yang biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan pengertian tentang autentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>79</sup>

Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak.

Menurut Habib Adjie, menjelaskan bahwa terdapat dua macam akta Notaris, yaitu sebagai berikut :<sup>80</sup>

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Yaitu akta yang dibuat Notaris memuat uraian secara autentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris, Misalnya akta berita acara atau risalah rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dll.
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*). Yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh

---

<sup>79</sup> R. Subekti dan R. Tjirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 11

<sup>80</sup> Habib Adjie, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hal. 51

para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, menjelaskan terkait wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi

berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

### **3. Tanggungjawab Notaris**

Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya.

Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-

sebenarnya manusia bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.<sup>81</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :<sup>82</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang

---

<sup>81</sup> Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84

<sup>82</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa*, Nusa Media, Bandung, hal. 140

mebutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada :<sup>83</sup>

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan jabatan khusus seperti Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.<sup>84</sup>

Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam :<sup>85</sup>

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

---

<sup>83</sup> Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, CV. Vilawa, Bandung, hal. 108

<sup>84</sup> Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 173

<sup>85</sup> Abdul Gofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Perss, Yogyakarta, hal. 34



- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris;

Tanggungjawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

#### **E. Pendekatan Dalam Prespektif Islam Tentang Hutang**

Menurut islam hutang piutang dikenal dengan sebutan Al- Qardh, yang secara bahasa berasal dari kata Al-Qath'u yang artinya adalah memotong. Sedangkan menurut istilah, hutang piutang (Al- Qardh) bisa didefinisikan sebagai pemberian harta (bisa dalam bentuk uang dan lainnya) sebagai suatu bentuk kasih sayang kepada mereka yang nantinya akan memanfaatkan harta tersebut, dimana suatu saat si peminjam akan mengembalikan harta tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> “Dini Lidya’, *Hutang Dalam Pandangan Islam*, <https://dalamislam.com/landasan-agama/aqidah/hutang-dalam-islam/amp/> diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pk1. 10:30 WITA

Kewajiban atas hutang menurut kaidah Islam hukumnya adalah wajib. Apabila seseorang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada orang lain. Hal ini berarti sama saja merampas sekaligus atau mengambil secara paksa hak dan harta orang yang memberikan pinjaman. Seseorang dapat dikatakan dzalim dan menyakiti orang lain karena tidak membayar hutang karena hak dan harta yang telah dipinjam tersebut seharusnya sudah dimiliki atau dikembalikan ke orang yang dipinjam.<sup>87</sup>

Ahli fiqh berpendapat bahwa ‘Ariyah adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.<sup>88</sup>

Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain memijamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.<sup>89</sup>

Hutang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi

---

<sup>87</sup> “Damar Martel”, diupload pada 2 Mei 2019, *Hukum Membayar Hutang dalam Islam*, <https://medium.com/@pinmartel/hukum-membayar-hutang-dalam-islam-b589c9240172>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pkl. 14:45 WITA

<sup>88</sup> Shaleh Al-Fauzan, 2005, *Fiqh SehariHari*, Gema Insani, Jakarta, hal. 493

<sup>89</sup> Gemala Dewi, 2007, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hal. 48

baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak, jika tidak akan kelaparan atau sakit yang mengantarkannya kepada kematian, atau semisalnya. Sebab itu orang yang berhutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya.<sup>90</sup>

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.<sup>91</sup>

Indonesia sendiri mengenai perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi islam juga berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai universitas negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi islam non bank.<sup>92</sup>

Hukum islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan atau perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :<sup>93</sup>

<sup>90</sup> Burhanuddin S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 126

<sup>91</sup> Kutbuddin Aibak, 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, hal. 213

<sup>92</sup> Wahyu Wiryo, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah, Makalah Dalam Pelatihan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2021

<sup>93</sup> Hasbi Al-Shiddieqiy, 1974, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 34

## 1. Al-Huriyah (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dalam hukum islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun penentuan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara menyelesaikan bila terjadi sengketa.

Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah islam. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan permasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian, yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini adalah QS. Al Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

## 2. Al- Musawah (persamaan/kesetaraan)

Asas ini membarikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sah antara satu dan lainnya. Sehingga, pada saat penentuan hak dan kewajiban masing- masing didasarkan pada asas persaman atau kesetaraan ini.

Landasan asas ini terdapat dalam QS. Al Hujurat Ayat 13 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَظَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.

## 3. Al-Adalah (keadilan)

Salah satu sifat Tuhan dan Al Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral QS. Al A'raf ayat 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا  
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ  
يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿١٩﴾

Artinya : Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya.



Bahwa Al Qur'an mendapatkan keadilan lebih dekat kepada taqwa QS.Al Maidah ayat 8-9.

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا  
 بِأَيِّتِنَا يُظْلِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Asas ini berkaitan erat dalam asas kesamaan meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencakup hal-hal kemerdekaan orang lain dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

#### 4. Al-Ridha (Kerelaan)

Landasan asas ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.



Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan makan sesuatu dengan cara yang batil. Jadi asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

5. Ash- Shidq (kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan.

Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan sebagaimana yang terkandung dalam QS.Al-Ahzab ayat 70 yaitu sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.

## 6. Al-Kitabah (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana disebutkan dalam Al Quran QS Al-Baqarah ayat 283 yaitu sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.

Dimana Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *Kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Disamping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hutang Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris**

##### **1. Konsep Kedudukan Hukum**

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status).

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu tiap individu memiliki rasa hubungan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi.

Perbuatan hukum tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah dan lain-lain.

Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain.<sup>94</sup>

Keadaan hukum pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian hukum dapat dimengerti dengan menjalani dan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses. Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.

Kedudukan Hukum (*legal standing*) pada pokoknya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian

---

<sup>94</sup> Abi Asmana, "Pengertian Perbuatan Hukum", <http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 20.50 WITA

perselisihan atau sengketa atau perkara hukum. Dalam tatanan hukum Indonesia, kedudukan hukum (*legal standing*) setiap pihak telah diberikan batasan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>95</sup>

## 2. Surat Pengakuan Hutang Di Bawah Tangan

Surat pengakuan hutang adalah suatu surat yang dibuat oleh debitur yang menyatakan jumlah hutang, biaya, dan kewajiban lain yang wajib dibayarkan kepada kreditur dalam waktu tertentu serta jaminan apabila debitur ingkar janji. Surat pengakuan hutang dapat mengikat secara hukum dan dapat dilakukan eksekusi tanpa perlu putusan pengadilan apabila dibuat dihadapan Notaris secara autentik.<sup>96</sup>

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Surat dibawah tangan adalah adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tuisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, hal tersebut

---

<sup>95</sup> “ADCO Law’, Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatanan Hukum Indonesia, <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> diakses tanggal 12 Agustus 2022 pk1. 20.15 WITA

<sup>96</sup> “Noer Sida’, Surat Pengakuan Hutang yang Sangat Penting dalam Hutang Piutang, <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/surat-pengakuan-hutang/> diakses tanggal 12 Agustus 2022 pk1. 21.25 WITA

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seorang pejabat umum yang dimaksud yaitu adalah Notaris atau pejabat umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Surat pengakuan hutang dibawah tangan dapat dilegalisasi oleh Notaris. Legalisasi adalah suatu kewenangan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi), hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dalam hal ini para pihak hanya tanda tangan di hadapan Notaris dimana Notaris tidak memastikan isi mengenai suatu akta apakah benar atau tidak.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Surat pengakuan hutang di bawah tangan diatur dalam ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pada intinya dijelaskan yaitu yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan seperti, surat, daftar,



surat urusan rumah tangga dan tulisan-tuisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Surat pengakuan hutang di bawah tangan merupakan suatu perjanjian-perjanjian yang mana dibuat sendiri antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pejabat Notaris yang berwenang untuk itu. Dalam pembuatannya didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak sebelum membuatnya.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan atau perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua bentuk surat pengakuan hutang yang biasa dibuat oleh para pihak, yaitu surat pengakuan hutang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris dalam bentuk akta autentik, dan surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak lalu mereka sepakat untuk mendaftarkannya kepada Notaris untuk mendapat pengesahan. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Surat pengakuan hutang yang dibuat oleh para pihak secara di bawah tangan, dapat didaftar dalam buku khusus yang tersedia untuk itu oleh

Notaris secara legalisasi atau waarmedking. Yang dimaksud dengan legalisasi yaitu suatu kewenangan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi), yang dalam hal ini para pihak hanya tanda tangan di hadapan Notaris, dimana Notaris tidak memastikan isi mengenai suatu akta apakah benar atau tidak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana sangat jelas menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dalam undang-undang lainnya.

Notaris memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang, salah satu kewenangan dari Notaris yaitu kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya yaitu Notaris berwenang :

1. Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang ;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking);

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan pada pengertian Notaris dan kewenangannya tersebut diatas maka dapat dikatan akta Notaris lahir dan tercipta karena :<sup>97</sup>
1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta autentik;
  2. Atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam kebatalan jika tidak, misalnya dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, harus dengan akta otentik.

---

<sup>97</sup> Setiawan Rachmat, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, hal. 3

Notaris juga merupakan seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu tugas dan pekerjaan notaris adalah sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik, tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat di bawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.<sup>98</sup>

Notaris juga diberikan kewenangan dan ditugaskan untuk memberikan pengesahan (*legalisasi*) dan melakukan pendaftaran (*waarmerking*) terhadap surat-surat di bawah tangan dalam buku register yang disediakan untuk itu, selain Notaris terdapat pula juga pejabat yang mempunyai kewenangan yang sama untuk itu yaitu seperti Ketua Pengadilan Negeri, Walikota, Bupati dan Kepala Kewedanan.

Akta di bawah tangan yang tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka telah mengakui dan tidak menyangkal tentang kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal

---

<sup>98</sup> Ghita Aprillia Tulenan, 2014, "Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris" *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II/No.2/Apr-Jun, hal. 125

1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu akan dicatat suatu pernyataan pihak yang menyuruh untuk membuat akta itu. Pegawai umum sebagaimana yang dimaksud yaitu adalah seorang pejabat tertentu yang telah dinyatakan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan undang-undang dapat membuat akta autentik tersebut seperti halnya yaitu, camat atau Notaris atau pejabat lainnya.

Akta yang tidak dapat disangkal terkait akan kebenarannya disebut sebagai autentik, tekecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya misalnya ada suatu kepalsuan yang termuat di dalam akta autentik tersebut atau dalam pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sangat berbeda halnya dengan akta di bawah tangan yang mana cuman berisi suatu catatan dan suatu perbuatan hukum saja yang tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan hanya dibuat oleh para pihak itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang ada empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;



4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan.

Perjanjian dikenal ada beberapa asas yang begitu penting yang merupakan dasar dari kehendak pihak-pihak yaitu sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak.
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Pacta Sunt Servanda
4. Asas Itikad Baik (Ginède Trow)
5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Kedudukan hukum terkait akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris hanya mempunyai suatu kekuatan pembuktian formal saja, yaitu dimana bila suatu tanda tangan pada akta itu diakui maka sudah merupakan suatu bukti pengakuan yang berarti pernyataan tersebut tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan oleh para pihak yang terdapat dalam akta di bawah tangan tersebut.

Ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, apabila para pihak tidak menyangkal terhadap kebenaran yang tertulis dalam akta di bawah tangan tersebut.

Sering kita temukan dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, sebagian dari masyarakat bahwa kurang menyadari akan pentingnya suatu dokumen untuk alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak tersebut cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan biasanya kesepakatan tersebut hanya dibuat secara lisan saja. Padahal sebenarnya dalam kesepakatan tersebut haruslah dibuat secara tertulis baik itu dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan.

Akta merupakan suatu alat bukti tertulis mengenai suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam kenyataannya akta tersebut dibedakan dalam dua jenis yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik pada dasarnya memuat suatu kebenaran formal yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris, berbeda halnya dengan akta di bawah tangan yaitu hanya dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan yaitu pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik, maupun dengan tulisan tulisan dibawah tangan. Jadi apabila akta sebagai alat bukti, maka akta tersebut terdiri dari dua yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik.

Akta di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam akta itu dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat

dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya.<sup>99</sup>

Surat pengakuan hutang di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Kolaka, yaitu memiliki kedudukan hukum yang sama dengan akta autentik, akan tetapi pembuatanya harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang, olehnya itu para pihak yang hendak melegalisasi surat pengakuan hutang di bawah tangan harus datang menghadap secara bersama-sama ke Notaris dengan membawa surat pengakuan hutang tersebut yang belum ditanda tangani, membawa kartu tanda penduduk, lalu menandatangani surat pengakuan hutang tersebut di hadapan Notaris, setelah Notaris mencocokkan dan memastikan identitas para pihak.

Melegalisasi perbutan hukum dengan akta di bawah tangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan secara umum mengenai hal tersebut sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan yang dianggap sebagai akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

---

<sup>99</sup> Tito Widyanto Cipta, Moh. Sugiyono dan Achmad Nurjannah, 2020, “Analisis Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia” *Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman*, Vol.1/No.2/, ISSN: 2732-3995, hal. 5, <https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id>, di akses pada tanggal 21 Oktober 2022 pkl. 14:35 WITA

Surat pengakuan hutang tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta, dimana akta tersendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta autentik harus dibuat in oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Kehidupan dimasyarakat, biasanya akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk keperluan pribadi tertentu, yang mana terkadang tanggal surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban para pihak untuk melaporkan akta di bawah tangan tersebut, sehingga tidak seorang pun yang dapat menjamin bahwa akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Melihat makna dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka akta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>100</sup>

1. Surat itu harus ditandatangani;

---

<sup>100</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 100

2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau;
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat kita simpulkan bahwa kedudukan hukum terkait akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dapat memiliki kekuatan sebagai bukti terhadap para pihak terhadap isi dari pernyataan atau surat pengakuan hutang tersebut yang mana di dalamnya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu.

Kedudukan Hukum biasanya sering dikenal dengan istilah (*legal standing*) yang mana pada pokoknya yaitu suatu di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan telah memenuhi syarat dan olehnya itu mempunyai hak untuk mengajukan suatu permohonan perselisihan atau sengketa, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris memiliki (*legal standing*) untuk dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat oleh para pihak.

Kedudukan hukum disini memiliki suatu pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Surat pengakuan hutang adalah salah satu instrumen hutang yang dibuat mengikat secara hukum. Dimana di dalamnya mencakup pernyataan mengenai jumlah hutang, periode hingga jaminan atau agunan.

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan ketika memutuskan untuk membuat surat pengakuan hutang, yaitu :

1. Sebagai bentuk pengakuan dan tanggung jawab dari pihak debitur bahwa ia memiliki hutang yang harus dibayarkan;
2. Sebagai bentuk pengikat diantara kedua belah pihak bahwa sudah ada transaksi hutang piutang;
3. Sebagai alat bukti untuk menjamin suatu kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi ;
4. Menjadi bukti kuat jika nantinya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang mana memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan untuk pembuktian bagi para pihak dalam perbuatan hukum tersebut, dapat juga dikatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, akan tetapi terhadap akta dibawah tangan tersebut terdapat dua faktor yang dapat mengubah dan mengurangi nilai kekuatan pembuktian yaitu apabila terhadapnya disengketakan pada pengadilan dan disangkalinya akan kebenarannya, sehingga pihak lawan harus dapat membuktikan terkait isi dan tandatangan yang diingkari atau tidak diakui oleh pihak lawan tersebut.

Melegalisasi surat pengakuan hutang yang dibuat secara di bawah tangan, menurut Paheri, SH.,M,Kn salah seorang Notaris dan PPAT di Kabupaten Kolaka, menjelaskan mekanisme terkait proses legalisasi yang



dilakukan oleh Notaris, dimana biasanya para pihak datang secara bersama-sama dengan membawa surat pengakuan hutang yang telah disepakati oleh para pihak, dimana sebelum ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris, dimana terlebih dahulu Notaris harus memastikan identitas para pihak, memastikan tanggal pembuatannya.<sup>101</sup>

Ketentuan Pasal 1874 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan dengan tegas bahwa dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat oleh para pihak, selama para pihak tidak menyakal terhadap suat pengakuan hutang tersebut.

Pemenuhan suatu kewajiban atas hutang menurut kaidah Islam hukumnya adalah wajib. Apabila seseorang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada orang lain. Hal ini berarti sama saja merampas sekaligus atau mengambil secara paksa hak dan harta orang yang memberikan pinjaman.

Di Kabupaten Kolaka surat pengakuan hutang yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan lalu melegalisasi kepada Notaris menjadi salah satu solusi pilihan yang sering dipilih oleh para pihak, karena

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Notaris Paheri, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Kolaka, tanggal 19 Oktober 2022, pkl. 10:15 WITA

beberapa factor, salah satunya yaitu faktor ekonomis, karena biayanya agak murah dibandingkan dengan akta autentik.

Menurut bapak Saripuddin, salah seorang warga Kabupaten Kolaka mengatakan bahwa surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan bukti antara para pihak yang mengadakan perjanjian utang piutang, jadi menurut dia selagi kita masih saling percaya dan yakini dikemudian hari tidak akan ada perselisihan mendingan kita buat surat dibawah tangan saja baru dilegalisasi ke Notaris itu kan lebih murah dibandingkan membuat akta Notaris, lagi pula kesepakatan yang kita buat itu adalah janji, dan janji itu adalah hutang, dimana hutang itu akan kita pertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat.<sup>102</sup>

Menurut Ibu Nurmilah, yang merupakan juga salah satu warga Kolaka, dia menjelaskan tidak tahun mengenai apa perbedaan legalisasi dengan warmeking, yang dia tahu cuman akta Notaris, menurut dia akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas kemauan para pihak. Lanjut menurut dia kalau terkait perjanjian utang piutang biasanya dia cuman menuliskan perjanjian itu dalam kwitansi, dia tidak pernah membuat surat pengakuan hutang yang harus melibatkan Notaris.<sup>103</sup>

Biaya untuk membuat akta autentik lebih tinggi dibandingkan dengan membuat akta dibawah tangan, namun yang menjadi pertanyaan yang

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan warga Kolaka atas nama Saripudin, warga yang pernah melegalisasi surat dibawah tangan ke Notaris terkait perjanjian hutang piutang, tanggal 21 Oktober 2022, pkl. 15:30 WITA

<sup>103</sup> Wawancara dengan warga Kolaka atas nama Ibu Nurmilah, tentang utang piutang, tanggal 24 Oktober 2022, pkl. 10:35 WITA

cukup besar yaitu apakah kekuatan pembuktian terhadap akta di bawah tangan akan sama dengan akta otentik, sementara kita ketahui bahwa akta di bawah tangan hanyalah ditandatangani oleh para pihak saja.<sup>104</sup>

Terhadap fungsi yang paling terpenting dari suatu akta baik itu akta autentik maupun akta di bawah tangan yaitu sebagai alat bukti dan kekuatan terhadap pembuktian dari pada akta tersebut dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materil.

Seorang Notaris dalam membuat akta baik itu akta di bawah tangan yang hendak dilegalisasi oleh Notaris maupun akta autentik yang dibuat oleh Notaris, seharusnya seorang Notaris harus membacakan sebelum surat atau akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, hal itu ditakutkan jangan sampai surat yang hendak dilegalisasi atau perjanjian tersebut mengandung unsur yang melanggar norma kesusilaan, ketertiban umum, maupun melanggar hukum atau Undang-Undang.

Surat pengakuan hutang lahir apabila terdapat suatu perbuatan hukum yaitu proses pinjam-meminjam dan atau utang-piutang antara para pihak atau pihak perbankan. Kedudukan hukum terhadap surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris sama dengan akta autentik, sepanjang dalam proses pembuatannya memenuhi syarat formil dan materil dan tidak disangkal akan kebenarannya, dapat memiliki kekuatan hokum sebagai bukti yang kuat bagi para pihak apabila terjadi

---

<sup>104</sup> Ray Gerald Warouw, 2015, "Kekuatan Akta Di bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan\_Mar/, hal. 143

sengketa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila para pihak hendak ingin membuat suatu perjanjian atau surat pengakuan hutang yang mana dalam perjanjian atau surat pengakuan hutang tersebut terdapat nominal atau harga yang cukup besar dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, maka sebaiknya para pihak akan lebih baik jika membuat akta autentik yang dibuat adalah Notaris, karena apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, maka akta yang dibuat oleh Notaris itu akan menjadi sebuah bukti yang lebih kuat dan sempurna di dalam persidangan, berbeda halnya dengan akta dibawah tangan yang hanya kekuatan pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu, apalagi kalau salah satu pihak menyangkali terhadap akan kebenaran akta dibawah tangan tersebut yang dibuat.

#### **B. Tanggungjawab Notaris Terhadap Surat Pengakuan Hutang Yang Dilegalisasi Ketika Terjadi Sengketa Oleh Para Pihak**

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan. Apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian atau akta autentik dapat meminta bantuan Notaris untuk dibuatkannya, karena Notaris adalah satu satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik tersebut.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>105</sup> Pada dasarnya bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum tersebut, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :<sup>106</sup>

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

---

<sup>105</sup> “Youky Surinda”, Konsep Tanggaungjawab Menurut Teori Tanggungjawab Dalam Hukum, <https://id.linkedin.com/> diakses tanggal 13 Agustus 2022 pk1. 14.55 WITA

<sup>106</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa*, Nusa Media, Bandung, hal. 140

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Jabatan notaris yang menempatkan suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat aturan hukum untuk memberikan kewenangan tertentu. Setiap kewenangan Notaris yang telah diberikan jabatannya oleh pemerintah harus memiliki aturan hukum.

Apabila seorang Notaris hendak membuat suatu akta autentik harus berhati-hati dalam penulisan secara formal maupun materil dari akta yang akan dibuat. Dalam hal formil yaitu yang berkaitan dengan masalah kejelasan dari pada suatu subyek hukum dalam suatu akta. Sebagai salah contohnya yaitu kejelasan terhadap identitas subyek hukum yaitu para pihak maupun identitas akta tersebut harus jelas.

Notaris adalah merupakan seorang pejabat umum yang diberikan kewenang untuk membuat akta autentik serta terdapat juga kewenangan lainnya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 1 butir (1) juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



Notaris dalam membuat akta autentik sebisa mungkin Notaris harus menghindari hal-hal yang dapat dibatalkan demi hukum terhadap akta autentik tersebut, dimana akta autentik tersebut dapat dibatalkan demi hukum apabila dalam pembuatannya tidak terang atau jelas dalam hal formil maupun materil. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait hal formil dan materil dalam badan akta tersebut yaitu sebagai berikut :<sup>107</sup>

1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
3. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
4. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan, dan tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenal.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan terkait tanggungjawabnya yang harus diperhatikan oleh seorang Notaris dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya karena terdapat juga larangan dan kewajiban yang harus ditaati oleh Notaris.

Surat pengakuan hutang yang dibuat secara di bawah tangan yang kemudian akan dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris harus memperhatikan

---

<sup>107</sup> Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 17

ketentuan-ketentuan dibawah ini yang merupakan bagian dari tanggung jawab Notaris yaitu sebagai berikut :

1. Notaris berkewajiban untuk meneliti identitas para pihak seperti memeriksa KTP, Paspor, SIM, dan Notaris juga harus meneliti apakah para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, kemudian Notaris juga harus meneliti apakah pihak yang hendak melakukan legalisasi memiliki kewenangan untuk menandatangani;
2. Notaris berkewajiban untuk mencermati dan memeriksa terhadap isi, dan Notaris juga wajib untuk membacakan isi surat dibawah tangan itu kepada para pihak, lalu menanyakan apakah benar isi surat dibawah tangan yang dikehendaki oleh para pihak;
3. Notaris juga harus memastikan terkait tanda tangan para pihak, dan para pihak harus menandatangani terhadap surat dibawah tangan tersebut dihadapan Notaris;
4. Notaris harus memastikan terkait kepastian tanggal, dan Notaris juga wajib untuk membubuhi tanggal pada surat dibawah tangan tersebut, lalu kemudian Notaris menandatangani, membubuhkan cap, serta mencatatkan dalam buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasi adalah terkait kepastian tanda tangan, artinya pasti bahwa yang tanda tangan tersebut memang para pihak sebagaimana yang ada dalam surat atau perjanjian tersebut, dan bukan orang lain. Pada dasarnya tugas seorang Notaris adalah untuk membuat akta autentik dimana akta tersebut dapat

menjadi suatu bukti yang sah dikemudian hari apabila terjadi sengketa dan dilarang mengirimkan akta kepada klien untuk ditanda tangani.

Sebelum melakukan pekerjaan terhadap apa yang diminta oleh klien, maka seorang Notaris wajib terlebih dahulu untuk memberikan penyuluhan kepada kliennya mengenai sejauh mana mungkin sehingga klien tersebut dapat menangkap dan memahami penyuluhan tersebut. Pada dasarnya akta di bawah tangan hanya merupakan suatu perjanjian yang mana hanya dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak tanpa adanya campur tangan dari pejabat umum.

Berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya dalam masyarakat, membuat Notaris semakin diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Notaris sangat memegang peran yang cukup penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris mempunyai kedudukan yang dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, pejabat yang membuat dokumen menjadi kuat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan ketika terjadi sengketa.<sup>108</sup>

Notaris diangkat oleh penguasa tertinggi negara dan kepadanya diberikan suatu kepercayaan dan pengakuan dalam memberi jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum sajalah yang diijinkan untuk memangku jabatan Notaris. Oleh karena itulah pemegang jabatan Notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan

---

<sup>108</sup> Sang Ayu Made Arya Kusuma Wardhani dan Ni Made Julianti, 2020, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan", *Kerta Dyatmika : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Vol. 17 No. 2, P-ISSN 1978-8401, E-ISSN 2722-9009, hal. 46

menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.<sup>109</sup>

Akta di bawah tangan sudah sering terdapat dalam hubungan masyarakat, banyak pihak membuat akta di bawah tangan lalu kemudian meminta jasa Notaris untuk mengesahkannya dengan harapan pengesahan tersebut akan memberikan tambahan kekuatan pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak yang membuatnya.

Legalisasi akta dibawah tangan, Notaris harus memastikan para pihak yang menandatangani akta, serta Notaris di haruskan untuk membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut agar para pihak mengerti dan memahami, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ordenantie staatblad 1916 Nomor 46 yang menyebutkan bahwa legalisasi adalah suatu pengesahan dari surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan Notaris, dan Notaris tersebut membacakan dan menjelaskan isi surat selanjutnya surat tersebut barulah diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak baru dilegalisasi oleh Notaris.

Tanggung jawab Notaris dalam melegalisasi akta dibawah tangan tidak diatur dalam undang-undang, namun prinsipnya tanggung jawab Notaris tersebut sebatas mengenai tentang tanggung jawab pada keaslian tanda tangan para pihak dan kepastian tanggal dalam legalisasi. Dalam kenyataanya Notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap legalisasi akta dibawah tangan tersebut.

---

<sup>109</sup> H. Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal. 71

Terdapat unsur-unsur yang akan merugikan Notaris dalam legalisasi akta dibawah tangan, terutama dalam menjalankan prosedur legalisasi. Dalam melegalisasi itu sendiri seharusnya Notaris harus lebih teliti dan sesuai dengan prosedural sehingga akan memperkecil terjadinya kesalahan yang dilakukan seorang Notaris. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Notaris tidak jarang berurusan dengan proses hukum, dimana Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian terhadap akta yang dibuatnya atau yang di legalisasinya.

Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang di buat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan Notaris bertanggungjawab terhadap isi dan tanda tangan dari para pihak yang ada didalam akta tersebut. Pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain.

Tanggungjawab menurut Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Fockema Andrea, yang pada intinya menyatakan bahwa *responsibility* atau *aansprekelijk* adalah bertanggungjawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan, pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Fockema Andrea, 2007, diterjemahkan oleh Adiwinata A.Teloeki dan H. Boerchanuddin St. Batoeh, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. Pertama, Binacipta, Jakarta, hal. 6

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa Notaris di Kabupaten Kolaka yang menjadi Narasumber dari penelitian ini, dimana penulis menemukan bahwa terkait prosedur dan tanggungjawab Notaris dalam legalisasi surat dibawah tangan apabila terjadi sengketa oleh para pihak, setiap Notaris memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk keperluan pribadi tertentu, yang mana terkadang tanggal surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya akta dibawah tangan yang dibuat saat ini dan diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena pada dasarnya tidak adanya suatu kewajiban yang mewajibkan bagi para pihak untuk melaporkan akta di bawah tangan tersebut.

Perjanjian terdapat adanya unsur paksaan, gangguan kesehatan, khilaf, atau penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*) maka perjanjian tersebut dianggap menjadi cacat kehendak (*willsgebreken*) dengan memberi konsekuensi bahwa perjanjian seperti itu dapat diminta untuk dibatalkan.

Menurut Paheri, SH.,M.Kn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Kolaka, menjelaskan terkait prosedur pada saat melakukan legalisasi terhadap surat yang dibuat dibawah tangan yaitu :

1. Terlebih dahulu Notaris mengecek KTP kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut ;
2. Kedua belah pihak harus dipastikan hadir menghadap Notaris saat proses legalisasi ;



3. Notaris diminta atau tidak diminta sebaiknya membacakan dan menjelaskan terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut ;
4. Selanjutnya kedua belah pihak baru menandatangani surat dibawah tangan di hadapan Notaris ;
5. Setelah itu barulah Notaris melegalisasi surat dibawah tangan tersebut dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Menurut Paheri, SH.,M.Kn bahwa tidak ada kewajiban Notaris untuk membacakan dan menjelaskan terhadap isi surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak, karena pada dasarnya Notaris tidak diwajibkan untuk mengetahui isi dari surat yang hendak dilegalisasi oleh para pihak, hanya saja sebaiknya Notaris memberikan penyuluhan hukum dan kesadaran hukum bagi setiap para pihak yang hendak membuat sesuatu kepada Notaris.

Menurut Musriasyah, SH.,M.Kn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Kolaka, menjelaskan dengan pendapat yang berbeda terkait prosedur dalam melakukan legalisasi yaitu :<sup>111</sup>

1. Para pihak harus datang dengan membawa surat dibawah tangan yang telah mereka buat ;
2. Notaris mengecek para pihak yang datang apakah sesuai dengan para pihak yang ada tertulis dalam surat dibawah tangan yang mereka buat, dengan cara meminta dan melihat identitas atau KTP para pihak ;

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Musriasyah, SH.,M.Kn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Kolaka, pada tanggal 3 November 2022, pkl. 15:30WITA

3. Notaris mengecek dan mempelajari isi surat dibawah tangan, apakah sesuai dengan syarat yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku ;
4. Selanjutnya barulah para pihak menandatangani surat dibawah tangan tersebut dihadapan Notaris ;
5. Setelah itu baru Notaris melegalisasi dan mendaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris untuk legalisasi.

Lanjut masih menurut Musriansyah, SH.,M.Kn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Kolaka, menjelaskan bahwa suart dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris memiliki kelemahan pembuktian, berbeda halnya dengan akta pengakuan hutang secara notaril yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga saat ini didunia perbangkan khususnya bagian pengkreditan sudah jarang menggunakan lagi surat pengakuan hutang dibawah tangan karena dianggap lemah dalam hal pembuktian. Memang terkait biayanya lebih murah surat dibawah tangan yang dilegalisasi daripada akta notaril. Notaris tidak bertanggungjawab secara materil terhadap isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi, Notaris hanya bertanggungjawab terhadap menyaksikan kebenaran para pihak dan tanda tangan para pihak pada saat legalisasi.

Tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi apabila terjadi sengketa oleh para pihak yaitu Notaris dapat diminta keterangannya terkait kepastian tanggal terhadap surat dibawah tangan, keaslian tanda tangan para pihak, prosedur dan mekanisme legalisasi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang tidak diatur mengenai aturan baku tentang pembacaan terhadap isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, namun pembacaan itu sebaiknya tetap dilakukan oleh seorang Notaris sebagai bentuk adanya profesionalisme dan tanggungjawab Notaris dalam menjalankan profesinya. Fungsi dari pembacaan surat dibawah tangan itu agar Notaris mengetahui bahwa surat dibawah tangan yang akan dilegalisasi oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak mengandung unsur yang melanggar norma kesusilaan, ketertiban umum maupun melanggar hukum.

Notaris juga dapat bertanggungjawab secara penuh terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi apabila memang terbukti bahwa Notaris sengaja melakukan kelalihan dan kesalahan dalam melegalisasi, merekayasa surat dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi yang dapat merugikan bagi para pihak, maka Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, dan bahkan sanksi perdata yaitu seperti dituntut untuk melakukan ganti rugi yang sesuai dengan yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Notaris selalu memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta kewenangan, walaupun hanya mengesahkan suatu surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak, seharusnya Notaris harus tetap lebih berhati-hati, karena saat ini banyak masyarakat yang sudah paham terkait hukum dan banyak juga masyarakat saat ini pandai akan melihat celah dan kelemahan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Notaris.

Tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi apabila terjadi sengketa oleh para pihak yaitu Notaris dapat diminta keterangannya terkait kepastian tanggal terhadap surat dibawah tangan, keaslian tanda tangan para pihak, prosedur dan mekanisme legalisasi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Notaris juga dapat diminta pertanggung jawabannya baik secara administrasi, maupun secara pidana dan perdata, apabila Notaris terbukti merekayasa dan membuat surat dibawah tangan yang dilegalisasi tidak benar yang mana merugikan para pihak.

Notaris seharusnya selalu memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta kewenangan, walaupun hanya mengesahkan suatu surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak, seharusnya Notaris harus lebih berhati-hati, karena saat ini banyak masyarakat yang sudah paham terkait hukum dan banyak juga masyarakat saat ini pandai akan melihat celah dan kelemahan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta kewenangannya, sehingga tidak dipungkiri apabila saat ini sering kita jumpai Notaris terjerat kasus, baik itu kasus pelanggaran kode etik, administrasi, pidana bahkan perdata, semua itu terjadi karena atas kelalian atau kesalahan yang dibuatnya sendiri maupun atas perbuatan orang lain yang menggunakan jasanya

### C. Contoh Akta Pengakuan Hutang Autentik

Berikut ini adalah salah satu contoh akta Pengakuan hutang autentik yang dibuat oleh Notaris yaitu sebagai berikut :

#### AKTA PENGAKUAN HUTANG

Nomor : 29

----- “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 28-10-2022 (dua puluh delapan Oktober -----  
tahun dua ribu dua pulu dua), Jam 10.45 (sepuluh lewat empat puluh lima  
menit). -----

Menghadap dengan saya, -----

----- **ACHMAD JUMADES, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----

Notaris di Kabupaten Kolaka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan yang namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

**1. Tuan RIMERU**, lahir di Kolaka, pada tanggal 26-06-1989 (dua puluh -----  
enam Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), -----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V Perbatasan, Rukun Tetangga ---

000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Toari, Kecamatan Toari, -----

Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk Nomor : 7408042606890001, Warga Negara Indonesia : -----

- Menurut keterangannya, untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta -  
ini telah mendapat persetujuan dari Isterinya yang turut hadir dan -----

menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya yakni **Nyonya** -----

**BUNGA**, lahir di Pomalaa, pada tanggal 28-04-1993 (dua puluh delapan -

April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Mengurus Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Dusun V Perbatasan, Rukun Tetangga 000,

Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten -

Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --

Nomor : 7401242804930003, Warga Negara Indonesia. -----

- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA/DEBITUR/YANG** -----

**BERHUTANG.** -----



2. Tuan **HIMALAYA RASAKAN**, lahir di Kendari, pada tanggal 26-06- ----  
1982 (dua puluh enam Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua),  
Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), beralamat di Puri -----  
Mutiara, Melati Barat Blok N/9, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -  
Kelurahan/Desa Rapocini, -- Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, -----  
Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang ---- Kartu Tanda Penduduk Nomor : -  
7301102606820003, Warga Negara Indonesia. -----  
- Untuk sementara berada di Kabupaten Kolaka.-----  
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya -----  
tersebut, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank -----  
Tabungan Negara (Persero) Tbk , Nomor : 089/DIR/2021 Tentang Mutasi  
Pegawai Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, tertanggal 29  
Desember 2021, berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas --  
nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai dengan Anggaran  
Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir -  
diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan Nomor 79 tanggal 28 Oktober 2020 dibuat oleh -----  
Rahmatang, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Pusat yang telah diterima -----  
pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.07-0189286 tanggal 30  
Oktober 2020 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan  
Gajah Mada No.1, Jakarta 10130. -----  
- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/BANK/YANG** -----  
**MENGHUTANGKAN**.-----  
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----  
- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan -----  
terlebih dahulu : -----  
a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dibuat dibawah tangan bermeterai  
cukup Nomor : 0001960181218650007, tanggal 21-12-2021 (dua puluh  
satu -Desember tahun dua ribu delapan belas), dan telah dilegalisasi ---  
oleh saya, Notaris dibawah Nomor : 199/L/PNS/XII/20121, tertanggal -



hari ini juga, (selanjutnya dalam akta ini disebut PERJANJIAN -----  
KREDIT), Debitur telah memperoleh fasilitas pinjaman/kredit dari ----  
Bank berupa pinjaman pokok setinggi tingginya sebesar Rp. -----  
129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)dengan syarat ---  
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam -----  
perjanjian kredit tersebut, berikut dengan perubahan, -----  
penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangan kemudian, baik -----  
secara notariil maupun dibawah tangan, yang selanjutnya dalam akta ini  
disebut juga HUTANG. -----

- b. Bahwa para pihak telah mupakat dan setuju untuk menyatakan dan ----  
menegaskan dengan akta ini, jumlah uang yang telah dipinjamkan oleh -  
Bank kepada Debitur tersebut merupakan hutangnya yang wajib dibayar  
oleh Debitur kepada Bank, baik berupa hutang pokok, bunga uang, ----  
denda bunga, provisi, denda-denda dan biaya-biaya lainnya. -----  
- Berdasarkan dengan apa yang diuraikan tersebut diatas, maka Debitur ----  
menyatakan dengan tegas dalam akta ini mengaku telah berhutang kepada  
Bank sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta -----  
rupiah),yang merupakan hutang pokok dan Bank menerangkan dengan ini  
menerima baik pengakuan hutang debitur tersebut.-----  
- Selanjutnya para pihak telah mupakat dan setuju bahwa untuk pengakuan  
hutang ini dibuat dan dilangsungkan serta diterima baik dengan memakai  
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :------

----- Pasal 1 -----

1. Atas hutang tersebut debitur wajib membayar bunga sebesar 5 % (lima ----  
persen) per tahun. -----
2. Hutang pokok berikut bunga uang tersebut, harus dibayar lunas oleh -----  
debitur kepada Bank dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan, -----  
terhitung mulai tanggal 19-12-2018 (sembilan belas Desember tahun dua  
ribu delapan belas) sampai tanggal 19-12-2034 (sembilan belas Desember  
tahun dua ribu tiga puluh empat). -----

3. Atas permintaan debitur dan persetujuan bank jangka waktu pelunasan ---- dalam ayat 2 diatas dapat diperpanjang, untuk waktu dan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh Bank. -----
4. Apabila terjadi penunggakan bunga dan/atau angsuran kredit yang tidak ---- mendapat persetujuan Bank sebelumnya, maka debitur dikenakan denda --- bunga sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut, dan denda - bunga mana wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh debitur kepada bank atas permintaan pertama dari Bank. -----
5. Bank berhak dan diberi kuasa untuk meninjau kembali mengenai ----- tingkat suku bunga setiap saat sekali bilamana dianggap perlu oleh ----- Bank, sesuai dengan perkembangan keadaan pasar dan untuk maksud ----- tersebut Bank akan memberitahukan perubahan suku bunga tersebut ----- kepada debitur. -----

----- Pasal 2 -----

- Sehubungan dengan pembayaran kembali yang harus dilakukan oleh ----- debitur berkenaan dengan pemberian kredit tersebut, berikut dengan ----- perubahan, penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangannya ----- kemudian, maka debitur dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk ----- mendebiter pada rekening debitur yang ada pada bank atas seluruh jumlah -- terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada bank. -----

----- Pasal 3 -----

- Semua pembayaran hutang ini harus dilakukan oleh debitur kepada dan ----- dikantornya Bank di Kendari, pada setiap hari kerja dengan mendapat bukti -- setoran sebagai kwitansi yang sah dari Bank. -----

----- Pasal 4 -----

1. Pada waktu melaksanakan hak-haknya yang timbul berdasarkan akta ini, --- perjanjian kredit dan lain-lain perjanjian yang sah antara debitur dan bank, - maka bank berhak untuk menetapkan sendiri jumlah-jumlah penagihan ---- bank terhadap debitur karena hutang pokok, bunga dan denda bunga, biaya-biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya berdasarkan buku-buku yang --- khusus diadakan untuk keperluan itu oleh bank. -----

2. Salinan dan/atau kutipan dari catatan-catatan mengenai pembukuan bank --- yang khusus diadakan untuk maksud itu dianggap sebagai bukti yang sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh debitur. -----
3. Debitur dengan ini dengan tegas melepaskan (renuntieren) semua hak----- haknya untuk mengajukan suatu keberatan/sanggahan ataupun bantahan atau upaya hukum lainnya yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan - Peraturan-Peraturan yang berlaku atas perhitungan yang dilakukan oleh bank berdasarkan catatan-catatan dari pembukuan bank.-----

----- Pasal 5 -----

- Apabila ditetapkan suatu jangka waktu kepada debitur untuk melakukan ---- suatu kewajiban dan debitur ternyata lalai melakukan kewajibannya itu, maka dalam hal demikian dengan lewatnya jangka waktu telah merupakan bukti --- yang sah dan cukup dari kelalaian debitur itu, sehingga peringatan dengan --- surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.-----

----- Pasal 6 -----

1. Menyimpang dari tanggal yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 diatas, ---- maka apabila terjadi salah satu peristiwa kelalaian/pelanggaran yang ----- ditetapkan dalam pasal 6 dari Perjanjian Kredit tersebut, walaupun saat ---- pelunasan hutang tersebut belum berakhir, maka hutang debitur tersebut --- (atau sisanya yang pada waktu itu belum dibayar lunas) dapat ditagih ----- dengan seketika dan sekaligus oleh bank.-----
2. Semua biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan hak---- hak, tuntutan-tuntutan dan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh bank atas - debitur -yang timbul berdasarkan akta ini dan/atau perjanjian kredit tersebut dan/atau Undang-Undang, baik didalam maupun diluar pengadilan dengan - perantara kuasa atau pembayarannya debitur. -----

----- Pasal 7 -----

- Pengakuan Hutang yang diberikan oleh debitur kepada bank sebagaimana ---- termaktub dalam akta ini merupakan penegasan atas jumlah uang yang telah - diterima sebagai pinjaman oleh debitur dari bank yang wajib dibayar olehnya berdasarkan akta ini dan/atau perjanjian kredit tersebut dan Perjanjian Kredit

yang dibuat antara debitur dan bank, termasuk pula perubahan, penambahan - dan/atau perpanjangan kemudian, antara lain (tetapi tidak terbatas) pada ----- perjanjian kredit tersebut. -----

----- Pasal 8 -----

- Tentang Pengakuan Hutang yang termaktub dalam akta ini dan segala ----- akibatnya, para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan ----- seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka di ----- Kabupaten Kolaka, demikian dengan tidak mengurangi hak dari bank ----- untuk memohon pelaksanaannya (eksekusi) atau mengajukan tuntutan ----- hukum terhadap debitur berdasarkan akta ini dihadapan pengadilan----- pengadilan negeri lainnya dimanapun juga dalam wilayah Negara ----- Republik Indonesia. -----

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para - pihak -sesuai tanda pengenal yang disampaikan- kepada saya Notaris dan --- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para pihak - juga menyatakan --telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kolaka pada hari dan tanggal -- tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

**I.** Nona **SALWA, Sarjana Hukum**, Lahir di Rante Baru, pada tanggal 02-07- 1992 (dua Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Dusun II Salurengko, Rukun Tetangga 00,Rukun Warga 00, ----- Desa/Kelurahan Salurengko, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, - Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7408074207920001. -----

**II.** Nyonya **DIAN AULIA AMIRUDDIN, Sarjana Komputer**, Lahir di ----- Kolaka, pada tanggal 22-08 1994 (dua puluh dua Agustus tahun seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Jalan ----- Kemakmuran Nomor 17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, ----- Desa/Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :----- 7401146208940001.-----

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta -- ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, ---- maka pada ketika itu juga para penghadap, membubuhkan sidik jari tangan --- kanan pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini dan seketika itu juga para penghadap, saksi-- saksi dan saya, Notaris menanda tangannya. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah diberi meterai secukupnya. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

--- Notaris di Kolaka ---



**ACHMAD JUMADES, SH, M.Kn**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan yang pada intinya yaitu sebagai berikut :

1. Surat pengakuan hutang lahir apabila terdapat suatu perbuatan hukum yaitu proses pinjam-meminjam dan atau utang-piutang antara para pihak atau pihak perbankan. Kedudukan hukum terhadap surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris sama dengan akta autentik, sepanjang dalam proses pembuatannya memenuhi syarat formil dan materil dan tidak disangkal akan kebenarannya, dapat memiliki kekuatan hokum sebagai bukti yang kuat bagi para pihak apabila terjadi sengketa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Dalam melegalisasi surat pengakuan hutang di bawah tangan tersebut, para pihak harus datang menghadap secara bersama-sama ke Notaris dengan membawa surat pengakuan hutang tersebut yang belum ditanda tangani, membawa kartu tanda penduduk, lalu menandatangani surat pengakuan hutang tersebut di hadapan Notaris, atau sebelum menandatangani surat dibawah tangan sebaiknya para pihak meminta bantuan Notaris untuk memberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan dari legalisasi surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak.



3. Tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi apabila terjadi sengketa oleh para pihak yaitu Notaris dapat diminta keterangannya terkait kepastian tanggal terhadap surat dibawah tangan, keaslian tanda tangan para pihak, prosedur dan mekanisme legalisasi, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Notaris juga dapat diminta pertanggung jawabannya baik secara administrasi, maupun secara pidana dan perdata, apabila Notaris terbukti merekayasa dan membuat surat dibawah tangan yang dilegalisasi tidak benar yang mana merugikan para pihak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari suatu kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka pada kesempatan ini penulis akan menguraikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun saran-saran yang akan diuraikan yaitu sebagai berikut :

1. Apabila para pihak hendak ingin membuat suatu perjanjian atau surat pengakuan hutang yang mana dalam perjanjian atau surat pengakuan hutang tersebut terdapat nominal atau harga yang cukup besar dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, maka sebaiknya para pihak akan lebih baik jika membuat akta autentik yang dibuat adalah Notaris, karena apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, maka akta yang dibuat oleh Notaris itu akan menjadi sebuah bukti yang

lebih kuat dan sempurna di dalam persidangan, berbeda halnya dengan akta dibawah tangan yang hanya kekuatan pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu, apalagi kalau salah satu pihak menyangkali terhadap akan kebenaran akta dibawah tangan tersebut yang dibuat.

2. Bagi Notaris seharusnya selalu memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta kewenangan, walaupun hanya mengesahkan suatu surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak, seharusnya Notaris harus tetap lebih berhati hati, karena saat ini banyak masyarakat yang sudah paham terkait hukum dan banyak juga masyarakat saat ini pandai akan melihat celah dan kelemahan terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta kewenangannya, sehingga tidak dipungkiri apabila saat ini sering kita jumpai Notaris terjerat kasus, baik itu kasus pelanggaran kode etik, administrasi, pidana bahkan perdata, semua itu terjadi karena atas kelalian atau kesalahan yang dibuatnya sendiri maupun atas perbuatan orang lain yang menggunakan jasanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. Al A'raf Ayat 29

QS. Al Ahzab Ayat 70

QS. Al Baqarah Ayat 256

QS. Al Hujurat Ayat 13

QS. Al Maidah Ayat 8 – 9

QS. Al Baqarah Ayat 282

### B. Buku

Agus Yudha, (2008), *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta

Anshori Abdul Gofur, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Perss, Yogyakarta

Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Burhanuddin S, (2009), *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta

Busroh Abu Daud, (1985), *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

CST. Kansil, (1997), *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Diana Halim Koentjoro, (2004), *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor

Fockema Andrea, (2007), *diterjemahkan oleh Adiwinata A.Teloeki dan H. Boerchanuddin St. Batoeh, Kamus Istilah Hukum*, Cet. Pertama, Binacipta, Jakarta

Gemala Dewi, (2007), *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta

- Gustav Radbruch, (1961), *Einfuehrung in Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart
- H. Husni Thamrin, (2011), *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Habib Adjie, (2006), *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- , (2008), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Edisi Cet. I, Reflika Aditama, Bandung
- Hans Kelsen, (2006), *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa, Nusa Media, Bandung
- Hasbi Al-Shiddieqiyy, (1974), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta
- Herlien Budiono, (2013), *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Indonesia Legal Center Publishing, (2008), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta
- Irawan Soerodjo, (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Ishak, (1990), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2008), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir, (1999), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kutbuddin Aibak, (2009), *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta
- Lexy J. Maleong, (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, (2003), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung

- M. Khoidin, (2005), *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Laksbang, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, (2002), *Pembahasan Permasalahan dan Penerepan KUHP Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marwan Mas, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mochtar Kusumaatmadja, (2006), *Karakteristik Penalaran Hukum dan Konteks Ke-indonesiaan*, Utomo, Jakarta
- , (2006), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung
- Mohammad Djumhana, (2003), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, (2008), *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, (2002), *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Philips M, Hadjon, (1987), *Teori Hukum*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- , (2005), *Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- R. Setiawan, (2008), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bima Cipta, Bandung
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, (1992), *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- , (1982), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung
- R. Wiryo Prodjodikoro, (2004), *Asas-Asa Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- Rini Pamungkasih, (2009), *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Cetakan Kedua, Gradien Mediatama, Yogyakarta
- Salim, HS, (2002), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta

- Setiawan Rachmat, (1995), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung
- Shaleh Al-Fauzan, (2005), *Fiqh Sehari Hari*, Gema Insani, Jakarta
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Soejono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta
- Soepraptomo Heru, (2016), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Hukum*, UI Perss, Jakarta
- , (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet II, Universitas Indonesia Pers, Jakrata
- , (2008), *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta
- Soetarno Soedja, (1998), *Gros Akta Pengakuan Hutang & Gros Akta Hipotek*, Media Notariat No. 8-9, Jakarta
- Subekti R, (2009), *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta
- , (1984), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta
- , (2001), *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta
- , (2002), *Hukum Perjanjian*, Cetakan 20, Intermedia, Jakarta
- , Tjitrosudibio, (1994), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Politeia, Bogor
- Sudarsono, (2012), *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, (1981), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- , (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta



- , (2009), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Cet. I, Liberty, Yogyakarta
- , (2013), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Supriadi, (2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Surwono, (2011), *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, (1993), *Gros Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineke Cipta, Jakarta
- Wahyu Wiriadinata, (2013), *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Vilawa, Bandung,
- Wawan Muhwan Hariri, (2011), *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Wawancara dengan Notaris Paheri, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Kolaka, tanggal 19 Oktober 2022, pkl. 10:15 WITA
- Wawancara dengan warga Kolaka Bapak Saripudin, terkait perjanjian hutang piutang, tanggal 21 Oktober 2022, pkl. 15:30 WITA
- Wawancara dengan warga Kolaka Ibu Nurmilah, tentang utang piutang, tanggal 24 Oktober 2022, pkl. 10:35 WITA
- Wawancara dengan Musriasyah, SH.,M.Kn, Notaris dan PPAT di Kabupaten Kolaka, pada tanggal 3 November 2022, pkl. 15:30WITA
- Yan Pramadya Puspa, (2008), *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Agung Nugroho dan Sukami, (2020), “*Notaruy Authority in Instalng Mortgage as Effort to Settie Bad Credit (Second Way Out)*”, *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol 2, No. 2, 2020
- Binov Handitya, (2021), *Redesign The Relevance of Justice In Debtor Protection Related to Parate Executions Performed By Separate Creditors In Liability Agreements*, *Jurnal Akta*, Vol. 8, No. 4

- Deasyi Soeikromo, (2011), *Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parate Esekusi Hak Tanggungan Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan di Indonesia.*, Disertasi, Pascasarjana UNPAD
- Deasyi Soeikromo, (2011,) *Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parte Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Disertasi Pascasarjana UNPAD
- Dian Laras Sukma, Jawade Hafidz, dan Ngadino, (2021), *The Role of Notary in Land Edi Rahardini dan Bambang Tri Bawono, The Application with Land Certificate Guarantee*, *Jurnal Akta*, Vol. 8, No. 4
- Fajriyah, Nurjanatul, (2006), “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit tanpa Agunan (KTA) Bank X*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36, No. 2
- Ghita Aprillia Tulenan, (2014), “*Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris*” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II/No.2/Apr-Jun
- Ray Gerald Warouw, (2015), “*Kekuatan Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan\_Mar/
- Sang Ayu Made Arya Kusuma Wardhani dan Ni Made Julianti, (2020), “*Tanggungjawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan*”, *Kerta Dyatmika : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Vol. 17 No. 2, P-ISSN 1978-8401, E-ISSN 2722-9009
- Tito Widyanto Cipta, Moh. Sugiyono dan Achmad Nurjannah, (2020), “*Analisis Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia*” *Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman*, Vol.1/No.2/, ISSN: 2732-3995, hal. 5, <https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id>, di akses pada tanggal 21 Oktober 2022 pkl. 14:35 WITA
- Yunita Kresna Valayvi, (2016), “*Janinan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*”, *Privat Law*, Vol. 4, No. 2

Wahyu Wiryono, (2006), *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah, Makalah Dalam Pelatihan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2021*

#### **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasra Negera Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### **E. Internet**

<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pk1. 20.15 WITA

<https://medium.com/@pinmartel/hukum-membayar-hutang-dalam-islam-b589c9240172>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pk1. 14:45 WITA

<https://dalamislam.com/landasan-agama/aqidah/hutang-dalam-islam/amp/> diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pk1. 10:30 WITA

<http://umum-prngertian.blogspot.sg/2016/02/pengertian-umum-hukum-adalah.html/> diakses pada tanggal 21 September 2022 pk1. 14.50 WITA

<http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html/>, diakses pada tanggal 21 September pk1. 16.55 WITA

<https://www.ruangmenyala.com/article/read/7-contoh-surat-pengakuan-hutang-untuk-dijadikan-referensi/>, diakses pada tanggal 27 September 2022 pk1. 14:45 WITA

<https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/surat-pengakuan-hutang/> diakses pada tanggal 28 September pk1. 14:30 WITA

<https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/surat-pengakuan-hutang/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pk1. 21.25 WITA

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pk1. 10.15 WITA

<https://www..sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan hukum-gustav-radbruch-dan.html/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pkl. 13.45 WITA

<https://www.rumah.com/panduan-properti/surat-pernyataan-hutang-piutang-66942/> diakses pada tanggal 27 September 2022 pkl. 10:15 WITA

<https://id.wikipedia.org/wiki/kedudukan-hukum>, diakses pada tanggal 21 September 2022 pkl. 17.10 WITA

<https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pkl. 14.55 WITA

